

PENETAPAN-DAFTAR PEMILIH-BERKELANJUTAN-BULAN-AGUSTUS-TINGKAT KPU-KABUPATEN KUBU RAYA-TAHUN 2020

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 12/PL.02.1-Kpt/6112/KPU-Kab/IX/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN AGUSTUS TINGKAT KPU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tingkat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 421.723 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 212.776 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 208.947 (dua ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) pemilih, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku untuk periode Bulan Agustus Tahun 2020
- Lampiran 1 Halaman.